

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan yang dilakukan secara terus menerus agar dapat tercapai tujuan pembangunan yang adil dan merata sesuai dengan Undang-Undang dan Landasan Pancasila. Dalam perspektif pembangunan ini, disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmaterial. Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu masyarakat untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan. Hal tersebut berkaitan dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki.

Menurut Ife (1995: 182) "*community development: creating community alternatives-vision, analysis and practice*" memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan serta menentukan masa depan untuk berpartisipasi didalam mempengaruhi kehidupan komunitas mereka. Dalam Konsep pemberdayaan masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain dan mereka harus aktif

berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan dan pelaksanaan program sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah.

Pemberdayaan merupakan upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pembaharuan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitik beratkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat. Dengan demikian mereka diharapkan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan masa depan mereka, dimana *provider* dari pemerintah dan lembaga *non government organization / NGO* hanya mengambil posisi partisipan, stimulan dan motivator.

Masyarakat merupakan faktor utama dalam pemberdayaan pembangunan yang harus perlu ditingkatkan dari berbagai sudut pandang pembangunan. Dalam perspektif pembangunan disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya yang ada dan siap digunakan.

Menurut Sutrisno (2000:185) Perspektif pemberdayaan masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, oleh karena itu mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah

keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan dan pelaksanaan program sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah.

Dalam rumusan konsep pemberdayaan yang berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lainnya tetapi pada intinya dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebagai upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) merupakan program Nasional yang membantu masyarakat dalam persoalan aspek sosial dan lingkungan masyarakat dibidang pembangunan itu sendiri. Dalam proses kebijakan tersebut pemerintah melihat bahwa masyarakat pedesaan masih sangat membutuhkan pembangunan baik sarana maupun prasarana seperti: gedung kesehatan (Polindes), ruangan paud, jalan dusun dan sarana prasarana lainnya. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) merupakan salah satu mekanisme program dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Pelaksanaan program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah pedesaan dan menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat

atau kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp. 750 juta sampai Rp. 2 miliar perkecamatan, tergantung jumlah penduduk.

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri melibatkan banyak kegiatan atau program dari pihak terkait. Permasalahan dapat muncul mulai dari tingkat masyarakat desa, kelurahan dan kecamatan. Pelaksanaan suatu program tersebut tidak akan berjalan sempurna. Hal tersebut dapat ditandai dengan berbagai persoalan yang ada di lingkup masyarakat seperti: penggunaan dana simpan pinjam sering terlambat dikembalikan, penggunaan perpipaian yang masih kurang dalam pelaksanaan kerja dan pemerataan serta di lokasi jalan yang kurang efektif.

Dalam setiap permasalahan dan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan suatu program tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna maka perlu adanya pengawasan dan motivasi dari fasilitator untuk setiap permasalahan dan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan PNPM Mandiri sehingga dapat diselesaikan. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan yang baik (*Good Governance*).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) dilengkapi dengan pengelolaan pengaduan dan masalah oleh karena itu pengelolaan yang dimaksudkan adalah: penerimaan dan pendokumentasian masalah, fasilitas proses penyelesaian masalah, hingga dinyatakan selesai.

Program tersebut juga berfungsi untuk menampung segala jenis pengaduan terkait PNPM Mandiri dan penanganan penyelesaiannya serta menginformasikan pada pihak-pihak yang membutuhkan pengolaan dan pengaduan masalah sehingga akan menjamin kepuasan penerima manfaat dan masyarakat umum serta dapat menerima informasi secara akurat dan tepat waktu sehingga dapat segera dilakukan perbaikan yang diperlukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan pengawasan dan motivasi dari Fasilitator kecamatan sangat penting dalam proses penyelesaian masalah kinerja program sehingga dapat mencapai target yang diharapkan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan melibatkan seluruh anggota masyarakat yang terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desa sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana hibah dari sejumlah lembaga. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan dan pelestarian.

Keluaran Program Ini adalah: Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif antar desa dan terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif yaitu:

1. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bagi masyarakat.
2. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM (Rumah Tangga Miskin).
3. Terbentuk dan berkembangnya BKAD dalam pengelolaan pembangunan.
4. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Pemerintah sebagai *policy maker* atau pembuat kebijakan melihat hal-hal teknis yang digunakan dalam proses pelayanan publik tersebut. Hal ini membuktikan bahwa ada peraturan-peraturan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1,2 dan 3. Pasal 1 yaitu: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat 2 yaitu: cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3 yaitu: Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ayat 4 yaitu: Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional.

PNPM-MP adalah salah satunya program nasional pemerintah pusat yang sudah berjalan selama empat tahun. Program ini juga sudah memberikan kontribusi terhadap masyarakat pedesaan, dalam hal ini sarana pembangunan gedung polindes, jalan desa, penyaluran perpipaan untuk sumber air minum dan kelompok usaha dana simpan pinjam. Dalam pelaksanaan program tersebut terdapat berbagai permasalahan seperti terlambat penyetoran dana simpan pinjam, penggunaan perpipaan yang masih kurang dalam pemakaian untuk kebutuhan air minum dan pekerjaan jalan dusun masih sangat membutuhkan bahan materil yang cukup. Disinilah peran fasilitator untuk memotivasi dan mengawasi jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, berbagai proses penyelesaian masalah-masalah tersebut di atas dapat membutuhkan fasilitator yang serius dan tanggap terhadap persoalan yang dihadapi agar dapat diselesaikan dengan baik sehingga mencapai tujuan Program yang diharapkan.

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun 2013 yaitu:

Tabel 1.1

Rumusan Kegiatan PNPM-MP Tahun 2013.

No.	Jenis kegiatan	Jumlah (Rp)	Kondisi terkini	Keterangan
1.	Proyeksi pencairan:	Rp1.035.175.715	Rp135.175.715	Dapat diselesaikan sesuai Rencana.
2.	Proyeksi penyaluran:			Dapat disalurkan lewat Bank NTT
	- Sarana-prasarana	Rp 677.416.929		Dikerjakan dengan kebutuhan Fisik pekerjaan
	- Pendidikan	Rp152.000.000		Dikerjakan sesuai anggaran pembelanjaan pendidikan.
	- Kesehatan	Rp 92.000.000		Dikerjakan sesuai dengan anggaran yang di berikan untukkebutuhan kesehatan masyarakat
	- UEP	-	-	-
	- SPP	Rp 62.000.000		Dilaksanakan sesuai hasil pinjaman.

Sumber: Proyeksi Pencairan dan Penyaluran Dana BLM Desa Pefui Timur,2013.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran tentang kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) terhadap masyarakat Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang sebelum dan sesudah program ini dilaksanakan?

2. Bagaimana gambaran tentang motivasi dan pengawasan fasilitator dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) terhadap masyarakat Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menggambarkan kinerja PNPM-MP, dan
- b. Untuk menganalisis secara deskriptif faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan program tersebut, yaitu faktor motivasi dan factor pengawasan fasilitator.

2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangan ilmiah bagi aparat pelaksana kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dalam upaya menetapkan pelaksanaan kebijakan Program yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja keberhasilan Program Desa Penfui Timur.
- b. Sebagai bahan Referensi bagi peneliti berikutnya dalam mengadakan penelitian terhadap kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yang berkesinambungan.
- c. Sebagai masukan untuk pemerintah dan masyarakat pada Desa penfui Timur kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.